

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2.1. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa studi literatur terdahulu mengenai Gambaran *Self control* anak kepada Orang tua Perantau diantaranya:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi, (2020) dengan judul “Peran Komunitas Dalam Pencegahan Kehamilan Tidak Diinginkan Pada Remaja” Penelitian ini berjenis penelitian *scooping review* atau meta analysis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa orang tua juga berperan dalam mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Pengetahuan tentang reproduksi harus dimulai ketika remaja memasuki masa pubertas. Sayangnya, pendidikan ini tidak mencakup semua aspek yang relevan. Diskusi mengenai kontrasepsi dan batasan-batasan dalam berhubungan dengan lawan jenis masih menjadi topik yang dianggap cukup tabu untuk dibicarakan oleh beberapa kalangan. Menariknya, remaja laki-laki cenderung lebih sering membicarakan kesehatan reproduksinya dengan orang tua dibandingkan remaja perempuan.
- b. Penelitian dari Afwan, (2018) dengan judul “ Studi Kasus Pada Korban Kehamilan Tidak Diinginkan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Perempuan Yogyakarta “ Riset tersebut dilakukan dengan metode penelitian kualitatif menggunakan teknik observasi dan wawancara. Peneliti secara aktif terlibat langsung pada proses penelitian untuk memperoleh keterangan yang diperlukan. Hasil penelitian ini menunjukkan peranan pekerja sosial dalam

penyembuhan trauma korban kehamilan tidak langsung (KTD) dengan melakukan pendampingan, memotivasi, dan memberikan nasihat kepada korban. Hal ini bertujuan untuk membantu korban terlepas dari trauma dan kembali melanjutkan kehidupan dengan baik, terlebih dalam kondisi hamil.

- c. Kemudian penelitian Dini et al., (2016) dengan judul “ Pengaruh Status Kehamilan Tidak Diinginkan Terhadap Perilaku Ibu Selama Kehamilan Dan Setelah Kelahiran Di Indonesia (Analisis Data Sdki 2012)”. Penelitian ini menganalisis data sekunder dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012. Sampel penelitian terdiri dari 11.742 responden perempuan berusia 15-49 tahun yang memenuhi syarat inklusi, yaitu pernah hamil dan melahirkan anak tunggal yang masih hidup antara Januari 2007 hingga waktu survei. Analisis dilakukan menggunakan regresi logistik dan stratifikasi regresi logistik multivariat. Hasilnya menunjukkan bahwa ibu yang mengalami kehamilan tidak diinginkan memiliki kemungkinan 1,79 kali lebih besar untuk tidak menjalani perawatan kehamilan dibandingkan dengan ibu yang mengalami kehamilan yang diinginkan; kemungkinan yang sama juga berlaku untuk perilaku tidak memberikan ASI eksklusif dan tidak memberikan imunisasi dasar lengkap. Analisis stratifikasi mengungkapkan bahwa pengaruh status kehamilan yang tidak diinginkan terhadap perilaku perawatan kehamilan, pemberian ASI eksklusif, dan imunisasi dasar lengkap turut dipengaruhi oleh status ekonomi. Ibu dengan status ekonomi lebih tinggi cenderung lebih mungkin untuk menjalani perawatan kehamilan. Kesimpulannya, kehamilan yang tidak diinginkan mempengaruhi perilaku perawatan kehamilan (ANC), namun tidak terdapat perbedaan signifikan pada perilaku pemberian ASI eksklusif dan

imunisasi dasar lengkap. Pengaruh kehamilan yang tidak diinginkan bervariasi sesuai dengan status ekonomi.

2.2. Teori yang Relevan dengan Penelitian

2.2.1. Definisi Pendampingan

Pendampingan, atau yang lebih dikenal dengan istilah mentorship, berasal dari kata "mentor" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016), yang berarti pembimbing atau pengasuh. Menurut Gendro Salim dalam bukunya "*Effective Coaching*" (2014), pendampingan atau mentoring diartikan sebagai aktivitas bimbingan dari seseorang yang memiliki keahlian khusus dan membagikan pengetahuannya kepada orang yang membutuhkannya. Dalam konteks pemecahan masalah, peran pendampingan terbatas pada pemberian alternatif yang bisa diterapkan. Kelompok yang didampingi kemudian memilih alternatif mana yang paling sesuai. Peran pendamping adalah memberikan pencerahan berpikir berdasarkan hubungan sebab-akibat yang logis, dengan harapan setiap alternatif yang dipilih memiliki konsekuensi positif bagi kelompok tersebut.

2.2.2. Tujuan Pendampingan

Menurut Suharto (2005) menjelaskan tujuan pendampingan akan diuraikan secara umum yakni sebagai berikut:

1. Memastikan terjadinya perubahan nyata di lingkungan tersebut.
2. Memungkinkan individu yang terlibat untuk menggabungkan keyakinan dan keterampilan dalam mengatasi masalah.
3. Kelompok perlu didampingi karena merasa tidak mampu mengatasi masalah secara mandiri; pendamping berperan dalam proses tersebut tanpa langsung terlibat dalam pemecahan masalah itu sendiri.

4. Pendamping berfungsi untuk memfasilitasi proses pemecahan masalah secara kolaboratif dengan masyarakat, mulai dari identifikasi masalah, pencarian alternatif solusi, hingga implementasinya.
5. Dalam proses pemecahan masalah, pendamping hanya memberikan berbagai alternatif solusi yang dapat diterapkan, sementara kelompok pendamping memilih opsi yang paling sesuai.
6. Peran pendamping terbatas pada memberikan pencerahan berpikir berdasarkan hubungan sebab-akibat yang logis, dengan tujuan agar kelompok pendamping menyadari bahwa setiap alternatif yang dipilih memiliki konsekuensi, yang diharapkan memberikan dampak positif bagi kelompok tersebut..

Tugas utama pendamping adalah mendukung orang yang didampingi agar dapat mengalami setiap aspeknya secara menyeluruh. Dengan cara ini, pendamping membantu individu tersebut dalam merasakan dan merayakan setiap momen suka dan duka dalam hidup mereka.

1. Berubah menuju pertumbuhan

Dalam proses pendampingan, pendamping secara terus-menerus memfasilitasi orang yang didampingi agar dapat menjadi agen perubahan baik bagi dirinya sendiri maupun untuk lingkungannya.

2. Mencapai pemahaman diri secara penuh dan utuh

Perubahan yang mendukung pertumbuhan secara menyeluruh melibatkan pengalaman yang penuh dan utuh. Ini termasuk pemahaman tentang kekuatan dan kelemahan dalam diri sendiri, serta peluang dan tantangan dari lingkungan

luar. Pendamping berperan dalam membantu individu yang didampingi mencapai tingkat kedewasaan dan kepribadian yang utuh, sehingga mereka tidak mengalami keterpecahan dalam kepribadian dan dapat mengaktualisasikan diri secara lebih optimal.

3. Belajar berkomunikasi lebih sehat

Pendampingan dapat memfasilitasi pembentukan komunikasi yang sehat. Pendamping berfungsi sebagai sarana pelatihan bagi individu yang didampingi untuk berkomunikasi dengan lebih efektif dan sehat dalam interaksinya dengan lingkungan sekitar.

4. Berlatih tingkah laku baru yang sehat

Pendampingan berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan dan berlatih perilaku baru yang lebih sehat. Melalui pendampingan, individu dibantu untuk belajar mengekspresikan diri secara penuh dan utuh, sehingga mereka dapat secara spontan, kreatif, dan efektif menyampaikan perasaan, keinginan, dan aspirasi mereka.

5. Dapat bertahan

Membantu individu untuk bertahan dalam situasi saat ini, menerima keadaan dengan penuh kerelaan, dan menyesuaikan kembali kehidupan mereka dengan kondisi yang baru. Ini penting dilakukan ketika situasi yang dihadapi tidak memungkinkan untuk kembali ke kondisi sebelumnya.

6. Menghilangkan gejala-gejala yang disfungsional

Pendamping membantu individu yang didampingi untuk mengatasi atau menyembuhkan gejala-gejala yang mengganggu yang disebabkan oleh krisis..

Berdasarkan uraian diatas maka tujuan pendampingan bertujuan untuk membantu seseorang dalam mengubah dan memperbaiki kesalahan orang tersebut dengan melakukan komunikasi yang baik.

2.2.3. Fungsi Pendampingan

Menurut Wiryasaputra (2006), dalam merespons keprihatinan tersebut, pendamping pada dasarnya berfungsi sebagai fasilitator perubahan dalam proses pendampingan dan dapat menjalankan peran ini dengan berbagai cara:

1. Menyembuhkan

Fungsi ini dipakai oleh pendamping ketika melihat keadaan yang perlu dikembalikan ke keadaan semula. Hal ini untuk membantu orang yang didampingi menghilangkan gejala atau tingkah laku yang disfungsional.

2. Menopang

Fungsi ini bertujuan untuk membantu individu yang didampingi menerima kondisi saat ini sebagaimana adanya. Misalnya, dalam kasus kehilangan seseorang yang dicintai, klien dibantu agar tidak terjebak dalam halusinasi atau delusi yang berkepanjangan. Sebaliknya, mereka dibantu untuk mengatasi rasa kehilangan dan kesedihannya secara menyeluruh sehingga bisa menerima keadaan yang baru.

3. Membimbing

Fungsi membimbing ini dilakukan pada waktu orang harus mengambil keputusan tertentu tentang masa depannya. Dalam hal ini bersama orang yang didampingi melihat segi positif dan negative setiap kemungkinan pemecahan masalah.

4. Memperbaiki hubungan

Fungsi ini digunakan oleh pendamping untuk membantu individu yang didampingi ketika mengalami konflik batin dengan orang lain yang menyebabkan hubungan menjadi rusak atau terputus. Dalam peran ini, pendamping bertindak sebagai mediator atau penengah yang memfasilitasi diskusi antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.

5. Memberdayakan

Fungsi ini dipakai untuk membantu orang yang didampingi menjadi penolong bagi dirinya sendiri pada masa depan ketika menghadapi kesulitan kembali. Dengan demikian orang yang didampingi diharapkan tidak selalu tergantung pada pertolongan orang lain.

2.2.4. Bentuk Pendampingan

Pendampingan sangat menentukan keberhasilan suatu kegiatan. Peran pendamping umumnya mencakup dua peran utama, yaitu:

1. Fasilitator adalah peran yang melibatkan pemberian motivasi, kesempatan, dan dukungan kepada seseorang. Tugas-tugas yang terkait dengan peran ini meliputi menjadi panutan, melakukan mediasi dan negosiasi, memberikan dukungan, serta mengorganisir dan memanfaatkan sumber daya.
2. Pendidik, pendamping bertindak aktif sebagai agen yang memberikan masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didempinginya. Tugas-tugas yang terkait dengan peran pendidik meliputi membangkitkan kesadaran, menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi, dan menyelenggarakan pelatihan (Suharto, 2005).

2.2.5. Perempuan

Ketika memahami konsep perempuan, penting untuk mempertimbangkan aspek fisik dan psikologis. Dari perspektif fisik, hal ini dilandasi oleh struktur biologis dan komposisi kimiawi serta perkembangan tubuh. Sedangkan dari segi psikologis, hal ini didasarkan pada karakteristik, maskulinitas atau feminitas. Memahami pandangan perempuan adalah penting karena perempuan adalah komponen penting dalam masyarakat, sehingga pandangan mereka perlu mendapat perhatian khusus (Maududdy, 2019).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perempuan didefinisikan sebagai manusia yang memiliki rahim, mengalami menstruasi, bisa hamil, melahirkan, dan menyusui. Istilah "perempuan" umumnya digunakan untuk merujuk pada perempuan yang sudah mencapai usia dewasa.

Nugroho (2008) menyatakan bahwa perempuan adalah individu yang memiliki sistem reproduksi seperti rahim, saluran kelahiran, sel telur, vagina, dan organ untuk menyusui. Semua ini secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis atau kodrat. Menurut Alaslan (2017), berdasarkan teori-teori yang dipaparkan oleh Nugroho (2008), istilah perempuan dapat dimaknai sebagai individu yang tangguh, mandiri, aktif, berperan, dan memiliki daya. Oleh karena itu, Alaslan (2017) berpendapat bahwa istilah perempuan layak dikaitkan dengan konsep pembangunan yang juga memerlukan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat.

2.2.6. Kekerasan Perempuan

Secara etimologi, kata "*violence*" berasal dari gabungan "*Vis*," yang berarti

daya atau kekuatan, dan "*Latus*," yang berasal dari "*ferre*," yang berarti membawa. Oleh karena itu, kata "violence" dalam bahasa Inggris merujuk pada tindakan yang melibatkan penekanan atau penggunaan kekerasan, baik secara fisik maupun nonfisik, yang mengakibatkan cedera pada korban (Gultom, 2014).

Satu bentuk perilaku seksual menyimpang yang dianggap melanggar hukum adalah pelecehan seksual, yaitu tindakan seksual dengan menggunakan kekerasan, di luar hubungan pernikahan yang sah, dan bertentangan dari ajaran agama. Abdul dan Muhammad (2001) menyatakan bahwa menurut pengertian kamus hukum, istilah seks dalam bahasa Inggris berarti jenis kelamin (Puspa, 1989).

Jenis kelamin dipahami sebagai hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Sa'bah menekankan bahwa membahas seksualitas manusia tidaklah sesederhana yang dibayangkan, karena sering kali diskusi mengenai seksualitas dibatasi pada aspek nafsu dan keturunan. Ada dua kategori seksualitas manusia, yaitu:

- a. Seksualitas yang bermoral, yang dianggap sehat dan baik,
- b. Seksualitas imoral, yang dianggap sakit dan jahat.

Pendapat ini mengingatkan agar tidak membatasi diskusi seksualitas hanya pada seksualitas imoral dan jahat. Ini berarti ada praktik seks yang dapat merugikan individu lain dan masyarakat, karena bertentangan dengan hukum dan norma agama. Seksualitas manusia dapat dibagi menjadi tiga kategori:

- a. Biologis, yang berkaitan dengan kenikmatan fisik dan keturunan,
- b. Sosial, yang mencakup hubungan seksual, berbagai aturan sosial,

dan sebagai bentuk sosial di mana seks biologis diwujudkan,

- c. Subjektif, yang melibatkan kesadaran individu dan kolektif sebagai objek hasrat seksual.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 30 tahun 2021, bab 1 pasal 1, dijelaskan bahwa tindak kekerasan seksual adalah suatu perbuatan berupa tindakan, hinaan, pelecehan, atau serangan pada tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang yang terjadi karena relasi kuasa dan/atau relasi gender. Hal ini dapat menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara psikis dan/atau fisik, termasuk gangguan kesehatan reproduksi, serta menghambat penyelenggaraan perguruan tinggi yang lebih aman dan optimal.

Ratih dan Daud (2015) menyatakan bahwa kekerasan seksual bisa dikategorikan menjadi dua jenis berdasarkan identitas pelakunya: pelecehan seksual oleh anggota keluarga atau kerabat yang masih memiliki hubungan darah, termasuk ayah tiri, dan pelecehan seksual oleh orang luar yang tidak memiliki hubungan darah dengan korban.

Kekerasan seksual dari definisi di atas, merupakan bentuk kejahatan yang dapat terjadi dan dialami oleh siapa saja, kapan saja baik korban maupun pelaku. Pelaku bisa saja dari lingkungan terdekat, seperti keluarga atau kerabat, atau dari luar lingkungan keluarga, terhadap siapa saja, baik perempuan maupun laki-laki. Tindakan apa pun yang mendiskriminasi atau melakukan pelecehan, menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi orang lain tanpa persetujuan, dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual.

Menurut Komnas Perempuan (2002), kekerasan yang dialami perempuan bisa

beragam bentuknya, termasuk kekerasan psikologis, fisik, seksual, ekonomi, budaya, dan agama. Bentuk kekerasan ini muncul dalam berbagai jenis hubungan sosial yang dijalani oleh perempuan, termasuk dalam keluarga, pernikahan, hubungan kerja, dan hubungan sosial masyarakat secara umum.

Berbagai jenis kekerasan ini terjadi baik di komunitas yang hidup dalam kedamaian maupun di masyarakat yang terlibat dalam perang atau konflik bersenjata. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yang teridentifikasi oleh pendamping korban di berbagai wilayah Indonesia meliputi:

a. Kekerasan Fisik

Dalam hubungan personal, kekerasan fisik yang dialami perempuan mencakup tamparan, pemukulan, penjambakan, pendorongan kasar (melukai), menginjak-injak, penendangan, pencekikan, lemparan benda keras, penyiksaan dengan benda tajam seperti pisau, setrika, dan pembakaran.

b. Penyiksaan Mental

Bentuk penyiksaan psikologis yang dialami perempuan termasuk makian dan penghinaan terus-menerus untuk merendahkan harga diri korban, bentakan dan ancaman untuk menimbulkan rasa takut, larangan keluar rumah atau pembatasan kebebasan bergerak lainnya.

c. Deprivasi Ekonomi

Kekerasan ekonomi yang dialami perempuan, terutama yang berstatus sebagai istri atau ibu rumah tangga, mencakup tidak diberi nafkah secara rutin atau dalam jumlah yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Ada juga

perempuan yang dipaksa atau dilarang bekerja dalam situasi yang bertentangan dengan keinginan mereka.

d. Diskriminasi

Perempuan mengalami berbagai bentuk diskriminasi baik di lingkungan keluarga maupun di tempat kerja.

e. Serangan Seksual

Kekerasan seksual meliputi perilaku yang tidak diinginkan dan bermakna seksual (pelecehan seksual), serta berbagai bentuk pemaksaan hubungan seks (perkosaan). Tindak perkosaan tidak hanya mencakup pemaksaan masuknya alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan, tetapi juga penggunaan benda-benda lain untuk menimbulkan rasa sakit pada alat kelamin dan bagian tubuh lainnya.

f. Perbudakan Seksual

Bentuk serangan seksual ini bersifat sistematis dan muncul dalam situasi perang atau konflik bersenjata.

g. Intimidasi Berbasis Gender

Perempuan menjadi sasaran berbagai ancaman, intimidasi, bahkan serangan fisik karena dianggap melanggar ketentuan sosial tertentu seperti cara berpakaian atau perilaku seksual yang tidak diterima oleh pihak-pihak tertentu dalam masyarakat.

h. Perdagangan Perempuan

Perempuan Indonesia, baik dewasa maupun anak-anak, sering menjadi korban perdagangan manusia, terutama dalam situasi krisis

ekonomi yang berkepanjangan.

2.2.7. Kekerasan Seksual

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, kekerasan adalah setiap tindakan terhadap anak yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan tersebut, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara melawan hukum. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual, upaya melakukan tindakan seksual, komentar atau usulan untuk berperilaku seksual, baik yang disengaja maupun tidak, serta tindakan pelanggaran yang melibatkan hubungan seksual paksa kepada seseorang (WHO, 2017).

Tindak kekerasan terhadap anak meliputi semua bentuk pemaksaan aktivitas seksual oleh orang dewasa terhadap anak atau oleh anak terhadap anak lainnya. Kekerasan seksual mencakup pemanfaatan atau pelibatan anak secara paksa dalam aktivitas seksual, ajakan, rayuan, atau pemaksaan kepada anak untuk melibatkan diri dalam aktivitas seksual, pelibatan anak- anak dalam media audio-visual, dan prostitusi anak (UNICEF, 2014).

Definisi kekerasan seksual menurut WHO (2017) mencakup tindakan seperti serangan seksual dalam bentuk pemerkosa (termasuk pemerkosaan oleh warga negara asing dan dalam konflik bersenjata), menyodomi, pemaksaan persetubuhan secara oral, pemaksaan seksual dengan benda- benda, dan pemaksaan sentuhan atau ciuman. Selain itu, kekerasan seksual juga mencakup tindakan pelecehan seksual baik secara psikis maupun secara fisik, seperti memanggil seseorang dengan sebutan seksual atau membuat lelucon yang berkonotasi seksual. Penyebaran video

atau foto yang mengandung konten seksual secara tidak sah dan memaksa seseorang untuk terlibat dalam pornografi juga merupakan bentuk kekerasan seksual.

Memaksa melakukan aktivitas seksual atau menuntut aktivitas seksual sebagai syarat untuk mendapatkan sesuatu, pemaksaan perkawinan, melarang penggunaan alat kontrasepsi atau pencegahan penyakit menular seksual, pemaksaan aborsi, kekerasan pada organ seksual termasuk pemeriksaan keperawanan secara paksa, serta prostitusi dan eksploitasi seksual komersial juga merupakan bentuk-bentuk kekerasan seksual menurut WHO.

2.2.8. Pendampingan Sosial

Pendampingan merupakan aktivitas yang melibatkan bantuan aktif dari seorang pendamping kepada pihak yang didampingi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Proses ini mencakup kerja sama dalam mengidentifikasi masalah nyata di lapangan dan mendiskusikan solusi alternatif untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas individu yang didampingi (Damanik, 2019). Tindakan ini dilaksanakan berdasarkan kewenangan, kekuasaan, serta fasilitas yang dimiliki, dan dijalankan sesuai dengan tanggung jawab serta peran pendamping dalam menjalankan fungsinya.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 30 tahun 2021, bab 1 pasal 1, dijelaskan bahwa kekerasan seksual adalah tindakan berupa perbuatan, penghinaan, pelecehan, atau penyerangan terhadap tubuh seseorang dan/atau fungsi reproduksi, yang terjadi karena relasi kekuasaan dan/atau gender. Hal ini dapat menyebabkan penderitaan psikis dan/atau fisik,

termasuk gangguan kesehatan reproduksi, serta menghambat pelaksanaan pendidikan tinggi yang aman dan optimal.

Ratih dan Daud (2015) menyatakan bahwa kekerasan seksual bisa dikategorikan menjadi dua jenis berdasarkan identitas pelakunya: pelecehan seksual oleh anggota keluarga atau kerabat yang masih memiliki hubungan darah, termasuk ayah tiri, dan pelecehan seksual oleh orang luar yang tidak memiliki hubungan darah dengan korban.

Kekerasan seksual, menurut definisi di atas, adalah kejahatan yang bisa dialami oleh siapa saja, baik korban maupun pelaku. Pelaku dapat berasal dari lingkungan terdekat, seperti keluarga atau kerabat, atau dari luar lingkungan keluarga, terhadap siapa saja, baik perempuan maupun laki-laki. Segala bentuk tindakan yang merendahkan atau melecehkan, menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang tanpa persetujuan, dapat dianggap sebagai kekerasan seksual. Menurut Komnas Perempuan (2002), kekerasan yang dialami perempuan bisa beragam bentuknya, termasuk kekerasan psikologis, fisik, seksual, ekonomi, budaya, dan agama. Bentuk kekerasan ini muncul dalam berbagai jenis hubungan sosial yang dijalani oleh perempuan, termasuk dalam keluarga, pernikahan, hubungan kerja, dan hubungan sosial masyarakat secara umum (Adi & Lestari, 2019).

2.2.9. Peran Pendamping

Menurut Departemen Sosial RI (2009), pendamping sosial adalah pekerja sosial yang memiliki kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial, yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pengalaman praktik di bidang pekerjaan

sosial/kesejahteraan sosial dan diakui secara resmi oleh pemerintah. Mereka melaksanakan tugas profesional pekerjaan sosial (Ariyanti & Yulianti, 2022).

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendamping sosial adalah individu yang memiliki kemampuan atau kompetensi dalam pendampingan sosial, yang bertujuan untuk memberikan bimbingan atau bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, sehingga dapat membantu menyelesaikan masalah di masyarakat (Pujileksono, 2017).

Pendampingan yang di berikan kepada perempuan yang mengalami kehamilan tidak diinginkan di LKSA dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Pemulihan secara Psikologis

Pendampingan atau konseling adalah sebuah proses yang membantu klien mengidentifikasi masalah mereka, dilakukan oleh seorang pendamping. Dalam psikologi konseling, ini merupakan interaksi antar pribadi di mana satu orang dibantu oleh orang lain untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menemukan masalahnya. Saat melakukan konseling, pendamping perlu menciptakan lingkungan yang kondusif dan interaktif dengan klien, sehingga klien dapat merasakan pengalaman yang berbeda dari sebelumnya (Widiastuti, 2024).

Menurut Liputo et al (2020) perkembangan pada psikologis manusia merupakan aspek yang terdapat dalam keberadaan alamiah manusia sebagai makhluk yang memiliki kemampuan berpikir dan berbudaya. Dalam proses tersebut, manusia dibedakan dari makhluk hidup lainnya karena pembangunan psikologisnya tidak hanya tergantung pada naluri atau insting, melainkan juga

dipengaruhi oleh proses pembelajaran serta pertumbuhan intelektual yang senantiasa berkembang.

Penelitian lain dari Miller et al. (2022) dengan adanya program pemberdayaan dan pendampingan social dari sisi spiritual memberikan dukungan tambahan yang penting untuk membantu perempuan mengembangkan keterampilan dan menemukan kedamaian batin, sehingga mereka merasa lebih siap dan mandiri dalam menghadapi masa depan mereka.

Oleh karena itu LKSA memberikan beberapa pendampingan atau pemulihan secara psikologis dengan beberapa aktivitas seperti berikut:

- 1) Pendampingan berupa konseling individu ataupun kelompok.

Pendampingan akan dilakukan sesi konseling secara individu secara rutin bersama untuk membahas perasaan, kekhawatiran, dan pengalaman mereka.

- 2) Aktivitas Relaksasi. Kegiatan ini akan dapat membantu perempuan KTD tetap melakukan kegiatan positif. Kegiatan ini seperti nonton bareng, olahraga bersama, atau kegiatan yang berhubungan dengan seni.
- 3) Bimbingan Religius atau Spiritual. Kegiatan ini membantu mereka untuk memberikan rasa tenang dan dukungan moral.
- 4) Intervensi kognitif. Membantu mereka mengidentifikasi dan merubah pola piker negative.
- 5) Pendampingan berkelanjutan. Dukungan yang berkelanjutan dan saling menjaga komunikasi dengan terbuka akan membantu meningkatkan rasa kepercayaan dukungan.

- b. Pemulihan Secara Sosial Dan Lingkungan.

Dukungan sosial secara luas didefinisikan sebagai konsep kompleks dan multidimensional yang dapat didefinisikan sebagai bantuan yang diberikan oleh jaringan sosial seseorang dan melibatkan pemberian dukungan emosional dan fisik (Taylor et al., 2004; Sofaer 1999). Namun, dari perspektif psikologis tradisional, Cohen dan Wills (1985) menggambarkan dukungan sosial sebagai dukungan dari jaringan sosial yang dapat memengaruhi kesehatan melalui dua jalur (efek langsung dan penyangga stres).

Dukungan sosial secara langsung mempengaruhi kesehatan mental, emosi, sikap, perspektif, dan pengalaman kehamilan yang dialami perempuan hamil sebelumnya. Hal ini dapat menjadi mediator dalam hubungan antara dukungan sosial dari pasangan dan tingkat kecemasan yang dialami oleh perempuan hamil (Albarracin, 2014).

Al-Mutawtah et al., (2023) menyatakan bahwa dukungan sosial selama kehamilan dapat meringankan tekanan emosional dan fisik, meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak. Memahami pengalaman hidup perempuan dan persepsi tentang dukungan sosial selama kehamilan sangat penting untuk memberikan dukungan yang lebih baik kepada mereka.

Oleh karena itu LKSA memberikan beberapa pendampingan atau pemulihan secara sosial dan lingkungan dengan beberapa aktivitas seperti berikut:

- 1) Menyediakan lingkungan yang mendukung dimana mereka bisa mendapatkan perasaan diterima tanpa rasa malu dan bersalah, sehingga dapat belajar untuk memaafkan diri sendiri dan juga orang lain.
- 2) Membantu mereka memulai komunikasi kembali dengan orang keluarga

serta orang terdekat ataupun kepada anggota penghuni LKSA lainnya.

- 3) Membawa mereka beribadah sehingga mereka berjumpa dengan orang lain.
- 4) Mendukung mereka untuk berani menceritakan apa yang mereka rasakan terhadap diri mereka dan lingkungan tempat tinggal.
- 5) Membatasi mereka menggunakan media sosial agar mereka bisa fokus dengan bayi dalam kandungan, sehingga bayi dan ibu dapat terhindar dari hal yang membuat diri mereka tersakiti.
- 6) Mendampingi mengontrol kesehatan kehamilan dalam masa mengandung ke bidan dan dokter apa bila di butuhkan
- 7) Menyediakan fasilitas yang mendukung seperti tempat tinggal yang aman, makanan bergizi bagi ibu dan anak, dan perlengkapan bayu yang diperlukan.

c. Pemenuhan Kebutuhan Fisik.

Pendamping bekerja sama dengan tenaga medis untuk menyediakan perawatan yang komprehensif, termasuk pemeriksaan kesehatan rutin dan imunisasi, yang penting untuk menjaga kesehatan ibu dan bayi (Hayer et al., 2024). Edukasi kesehatan yang diberikan meliputi informasi tentang nutrisi, kebersihan, dan perawatan diri selama dan setelah kehamilan, membantu klien memahami pentingnya menjaga pola makan sehat dan melakukan aktivitas fisik yang aman (Al-Mutawtah et al., 2023).

Pendamping juga memantau kondisi kesehatan klien secara berkala untuk memastikan mereka menerima perawatan yang sesuai, baik untuk kondisi fisik

maupun mental. Hal ini sangat penting karena stres dan kecemasan dapat mempengaruhi kesehatan fisik secara negative (Lee et al., 2016). Selain itu, pendamping membantu mengatur rujukan ke rumah sakit atau spesialis jika diperlukan, dan memastikan dukungan transportasi serta finansial tersedia agar klien dapat mengakses perawatan tanpa hambatan. Pendamping akan membantu dalam memberikan informasi dan dukungan terkait penggunaan kontrasepsi dan perencanaan keluarga, membantu klien membuat keputusan yang tepat mengenai kesehatan reproduksi mereka di masa depan dan mencegah kehamilan yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Pemenuhan kebutuhan fisik pada perempuan yang mengalami kehamilan tidak diinginkan di LKSA sangat penting untuk memastikan kondisi Kesehatan ibu dan anak yang sedang dikandung. Kebutuhan fisik yang disediakan oleh LKSA mencakup beberapa hal seperti berikut:

1) Akses Ke Perawatan Kesehatan

LKSA membantu perempuan KTD mengakses beberapa layanan Kesehatan untuk mendapatkan perawatan medis seperti tes Kesehatan, pemantauan janin, dan cek nutrisi.

2) Pemberian Makanan Bergizi

LKSA membantu dalam penyediaan makanan yang bergizi dan seimbang untuk perempuan hamil agar mendapatkan nutrisi yang cukup bagi perkembangan bayi.

3) Penyediaan Perlengkapan Bayi

Penyediaan perlengkapan bayi oleh LKSA seperti pakaian, popok,

membantu perempuan KTD dalam memastikan kebutuhan bayi setelah melahirkan.

4) Tempat Tinggal yang Aman

LKSA membantu perempuan KTD dalam menyediakan tempat tinggal yang nyaman dan aman dengan kondisi lingkungan yang stabil dan mendukung masa kehamilan.

d. Pencegahan Tindakan Aborsi

Pencegahan aborsi pada perempuan dengan kehamilan tidak diinginkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) melibatkan pendekatan holistik yang mencakup konseling intensif, edukasi komprehensif, penguatan jaringan dukungan sosial, program pemberdayaan, dan pendampingan spiritual. Melalui konseling yang mendalam, perempuan diberi informasi tentang risiko medis, psikologis, dan hukum dari aborsi serta diberikan dukungan emosional untuk mengatasi kecemasan dan ketakutan terkait kehamilan mereka (Jones, 2019).

Miller et al. (2022) menyebutkan bahwa dengan pendampingan yang rutin kepada perempuan KTD ini tidak hanya mengurangi kemungkinan aborsi tetapi juga memberikan dukungan yang berkelanjutan untuk menghadapi tantangan dan ketidakpastian yang terkait dengan kehamilan yang tidak direncanakan.

Oleh karena itu, LKSA memiliki tujuan dalam melakukan Gerakan Anti Aborsi seperti berikut:

- 1) Perempuan yang hamil dapat mengalami pemulihan secara psikologis dan sosialnya.
- 2) Dapat menerima kenyataan bahwa mereka memiliki rezeki yaitu anak

yg lahir tanpa seorang ayah disisinya.

- 3) Mau memberi ASI pada anak ketika setelah melahirkan.
- 4) Dapat memaafkan dan menerima diri sendiri atas apa yang terjadi.
- 5) Mampu menghadapi kemungkina-kemungkinan yang dapat terjadi dari lingkungan sosial dikemudian hari ketika mereka tidak berada di LKSA nanti.
- 6) Pihak Ibu mencintai dan menyayangi anak serta merawat dengannya baik. Keluarga dapat menerima keberadaan kelahiran anak dan bisa membawa ibu dan anak untuk hidup bersama- sama dengan pihak keluarga.

2.2.10. Peksos dalam Penanganan Perempuan KTD

a. Pekerja Sosial sebagai Motivator

Kehamilan tidak diinginkan (KTD) dapat menjadi pengalaman traumatis bagi perempuan, menimbulkan berbagai dampak emosional, psikologis, dan sosial. Dalam situasi ini, peran pekerja sosial sebagai motivator sangatlah penting untuk membantu perempuan tersebut melewati masa sulit dan menemukan jalan keluar terbaik.

Berikut beberapa peran pekerja sosial sebagai motivator dalam pendampingan perempuan dengan KTD:

1. Membangun Kepercayaan dan Rasa Aman
2. Meningkatkan Pemahaman dan Pengetahuan
3. Mendukung Proses Pengambilan Keputusan
4. Meningkatkan Kekuatan dan Kemampuan Diri

5. Menghubungkan dengan Layanan Pendukung

6. Memberikan Dukungan Emosional

7. Mendorong Perawatan Diri

8. Menjaga Koneksi Sosial

b. Pekerja Sosial sebagai Edukator

Peran Pekerja Sosial sebagai Edukator dalam Pendampingan

Perempuan dengan Kehamilan Tidak Diinginkan

1. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan: tentang KTD, kesehatan reproduksi, hak-hak perempuan, dan layanan yang tersedia.
2. Mempromosikan pencegahan KTD: melalui edukasi seksual, kontrasepsi, dan perilaku seksual sehat.
3. Meningkatkan keterampilan dan kemampuan diri: dengan pelatihan pengambilan keputusan, komunikasi, dan manajemen stres.
4. Meningkatkan kesadaran dan advokasi: tentang isu KTD dan hak-hak perempuan.

c. Pekerja Sosial sebagai Pendamping

Pekerja sosial memiliki peran krusial sebagai pendamping perempuan dengan kehamilan tidak diinginkan (KTD). Peran ini meliputi:

1. Memberikan Dukungan Emosional:

Mendengarkan dengan penuh perhatian dan empati.

Menciptakan ruang aman dan nyaman untuk mengekspresikan perasaan.

Memberikan validasi dan dukungan terhadap emosi yang dialami.

Menghindari menghakimi atau memberikan nasihat klise.

2. Membantu Pengambilan Keputusan:

Menyediakan informasi yang akurat dan komprehensif tentang KTD, termasuk pilihan yang tersedia. Membantu perempuan mengeksplorasi perasaan dan nilai-nilainya terkait KTD. Mendukung proses pengambilan keputusan yang informed dan mandiri. Menghormati keputusan perempuan, apa pun pilihannya.

3. Meningkatkan Kemampuan Diri:

Membantu perempuan mengidentifikasi kekuatan dan kemampuan yang dimilikinya. Meningkatkan kepercayaan diri dan harga diri perempuan. Memberikan motivasi dan dorongan untuk menghadapi situasi yang sulit. Membantu perempuan mengembangkan rencana untuk masa depan, baik dengan melanjutkan kehamilan atau tidak.

4. Menghubungkan dengan Layanan Pendukung:

Memberikan informasi dan rujukan ke layanan pendukung yang relevan, seperti konseling, kesehatan reproduksi, atau bantuan sosial. Mendampingi perempuan dalam mengakses layanan-layanan tersebut. Berkolaborasi dengan profesional lain untuk memastikan perempuan mendapatkan dukungan yang komprehensif.

5. Menjaga Privasi dan Kerahasiaan:

Menjaga kerahasiaan informasi dan privasi perempuan. Menghormati hak perempuan atas privasi dan otonomi tubuhnya. Memastikan bahwa semua interaksi dan komunikasi dengan perempuan dilakukan dengan penuh rasa hormat dan profesionalisme.

d. Pekerja Sosial sebagai Konselor

Peran Pekerja Sosial sebagai Konselor dalam Pendampingan Perempuan dengan Kehamilan Tidak Diinginkan Konseling:

- a. Mendengarkan aktif dan empati: Ciptakan ruang aman, dengarkan tanpa menghakimi, validasi perasaan.
- b. Membantu pengambilan keputusan: Berikan informasi, bantu eksplorasi perasaan, dukung keputusan mandiri.
- c. Meningkatkan kemampuan diri: Bangun kepercayaan diri, motivasi, bantu ciptakan rencana masa depan.
- d. Menghubungkan layanan: Berikan informasi dan rujukan layanan konseling, kesehatan reproduksi, bantuan sosial.
- e. Menjaga privasi: Rahasiakan informasi, hormati privasi dan otonomi perempuan.